

## Implikasi Politik Penerapan Sistem Pemilu Proporsional Di Indonesia: Dari Liberalisasi Politik Hingga Oligarki Partai Politik

### *Political Problems Of Implementing Proportional Election Systems In Indonesia: From Political Liberalization To Political Party Oligarchies*

Abd Hannan<sup>1,a\*)</sup>, Munari Kustanto<sup>2,b)</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Negeri Madura,

<sup>2</sup>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo,

e-mail: <sup>a\*)</sup> hannan.taufiqi@gmail.com

<sup>b)</sup>munarikustanto@gmail.com

Diterima: 23 Agustus 2023, Revisi: 18 April 2024 Diterbitkan: 30 Juni 2024

#### ABSTRACT

*This study examines the dynamics of implementing the proportional system in Indonesian elections and the political problems arising from doing so. The qualitative approach of the research aims to analyse the application of proportional representation, the role and position of political parties, the electorate and their representatives, and the pattern of relations among these actors. From the political and sociological theory perspective, it is argued that Indonesia has been using proportional representation for its elections since 1955. Both approaches have weaknesses in practice. The weakness of a closed proportional system lies in the dominance of political parties in recruiting and participating in politics, which can lead to oligarchic practices. Political parties exercise considerable power over the selection of nominees. An important issue regarding the closed proportional system is strengthening political liberalisation practices. Overall, the growth of transactional or money politics in party elites and among voters is characteristic of the problem of political liberalisation.*

**Keywords:** *political liberalisation, political oligarchy, elections, proportional electoral system*

#### ABSTRAK

Studi ini fokus mengkaji penerapan sistem proporsional pada pemilihan umum di Indonesia beserta implikasi politik yang muncul di dalamnya. Menggunakan pendekatan kualitatif, studi ini bertujuan untuk: (i) menganalisa penerapan sistem proporsional pada Pemilu di Indonesia; (ii) menganalisa peran dan kedudukan partai politik, pemilih, dan perwakilannya dalam penerapan sistem proporsional Pemilu di Indonesia; dan (iii) menganalisa pola hubungan yang terbentuk antara parpol dengan konstituen, dan/atau konstituen dengan wakilnya ketika sistem proporsional diterapkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemilu dengan sistem proporsional masih menjadi pilihan dalam mekanisme penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, khususnya pemilihan umum di level legislatif. Selama diterapkan, baik proporsional terbuka maupun tertutup sama-sama memiliki kelemahan dan keunggulan. Pada sistem proporsional tertutup, titik lemahnya ada pada dominannya partai politik dalam proses rekrutmen dan partisipasi politik sehingga cenderung melahirkan praktik oligarki. Partai politik memiliki kontrol sangat kuat terhadap keberadaan kandidat, baik saat pendaftaran, penentuan nomor urut, lebih-lebih ketika masa penentuan calon terpilih. Adapun pada sistem proporsional terbuka, satu di antara persoalan paling fundamental adalah menguatnya praktik liberalisasi politik. Secara umum, problem liberalisasi politik ditandai oleh menguatnya politik transaksional (*money politics*), baik yang beroperasi di lingkaran elit parpol maupun di lingkungan konstituen (rakyat).

**Kata kunci:** liberalisasi politik, oligarki politik, pemilu, sistem pemilu proporsional.

## **PENDAHULUAN**

Salah satu diskursus politik nasional yang belakangan ramai dibicarakan banyak kalangan menjelang pemilihan umum 2024, yaitu isu perubahan sistem pemilu, dari proporsional terbuka ke proporsional tertutup (Mahendra, 2023). Mahkamah Konstitusi (MK) selaku institusi tertinggi pengawal segala aturan atau ketentuan ketatanegaraan melakukan sidang pengujian terkait perkara Nomor 5114/PUU-XX/2022 gugatan terhadap undang-undang Pemilu. Dalam hal ini adalah Pasal 168 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Ni'am, 2023). Hingga tulisan ini dibuat, per Juni 2023, tahapan-tahapan sidang uji materi dalam perkara di atas sudah selesai dilakukan, tinggal menunggu pengumuman putusan finalnya. Apakah sistem Pemilu di Indonesia akan tetap menggunakan sistem proporsional terbuka tau sebaliknya beralih ke sistem tertutup seperti pada memilih calon tertentu guna mengisi posisi jabatan publik, baik jabatan di level eksekutif seperti presiden, gubernur, bupati, dan Walikota atau jabatan legislatif sebagai anggota dewan di semua tingkatan parlemen di daerah (Elyta & Zulkarnaen, 2016); (Reynolds et al., 2016). Selain merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan diri sebagaimana termaktub dalam UUD 1945, pemilu juga merupakan momen penting dibuatnya kontrak sosial antara rakyat dengan para petugas negara dan wakilnya. Kontrak sosial semata dibuat dalam rangka menghadirkan pemimpin amanah, dapat mengelola kekuasaan dengan sebaik-baiknya guna menghadirkan kesejahteraan sosial, menjamin keselamatan, dan memberi rasa aman terhadap masyarakat secara menyeluruh (Weale, 2013). Dalam perspektif demokrasi, pemilu adalah peristiwa akbar dan sakral arena di

situlah proses pengaturan, perpindahan, dan perputaran kekuasaan dilangsungkan dalam rangka menghadirkan legitimasi kepemimpinan yang benar-benar merepresentasikan keberadaan dan partisipasi rakyat (Anjalline et al., 2014).

Supaya legitimasi kepemimpinan tersebut benar-benar berjalan atas kehendak rakyat, dilakukan oleh dan/atau untuk kepentingan rakyat maka dibuatlah asas khusus sebagai tumpuan dasar pelaksanaannya. Dalam diskursus pemilihan modern saat ini, asas tersebut dikenal sebagai kebebasan (Kampelman, 1990). Bebas berarti lepas sama sekali, tidak terhalang, terganggu, dan sebagainya sehingga dapat bergerak, berbicara, berbuat, dan sebagainya dengan leluasa. Dengan demikian, asas kebebasan dalam Pemilu mengandaikan pada sikap dan pilihan politik yang betul-betul atas dasar suara hati nurani, bukan karena dorongan, paksaan atau lebih-lebih karena intervensi pihak di luar dirinya. Terkait asas bebas ini, Weale (2013) berargumentasi bahwa pemilihan bebas, walaupun bukan puncak dari segalanya, masih merupakan suatu cara yang bernilai paling tinggi karena belum ada pihak yang dapat menciptakan suatu rancangan politik yang lebih baik dari cara tersebut untuk kepentingan berbagai kondisi yang diperlukan guna penyelenggaraan pemerintahan dalam masyarakat mana pun. Singkat kata, asas kebebasan dalam Pemilu sesungguhnya merupakan bentuk terjemahan makna kedaulatan rakyat dalam demokrasi; dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Dalam rangka mengawal dan memastikan gelaran pemilu berjalan sebagaimana asasnya, dipandang perlu membuat sistem atau regulasi

khusus yang mengatur proses dan tahapan penyelenggaraannya (Morgan-Jones & Loveless, 2023). Ada potensi penggunaan asas bebas dalam Pemilu akan disalahgunakan dan disalahartikan sehingga berpotensi besar memicu lahirnya praktik liberalisasi politik di tengah masyarakat (OECD, 2020). Dalam perspektif demokrasi, secara teoritis perangkat sistem penyelenggaraan dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yakni distrik, proporsional, dan terakhir mode campuran. Ketiga sistem ini merupakan model pemilihan yang selama ini dijalankan di berbagai negara-negara dunia, baik penganut sistem pemerintahan presidensial maupun parlementer (Karp & Banducci, 2008). Tidak terkecuali Indonesia, hingga saat ini tetap bertahan pada pilihan sistem proporsional.

Sistem proporsional dalam beberapa sumber juga dikenal sebutan populer lain, yakni sistem dengan perwakilan berimbang (*multi member constituency*). Terminologi proporsional dalam konteks ini memuat arti sesuai dengan bagian, perbandingan, perimbangan. Ditinjau dari makna etimologinya, konsep proporsional mensyaratkan terhadap keseimbangan antara jumlah kursi yang diperebutkan dengan jumlah perolehan suara konstituen dalam kegiatan pemilihan umum legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah atau provinsi (Fink-Hafner & Novak, 2022). Singkat kata, pada model pemilu dengan sistem proporsional, setiap partai politik akan memiliki jumlag kursi di parlemen sepadan dengan total suara konstituen yang didapat di semua wilayah atau daerah pemilihan.

Layaknya sistem pemilihan pada umumnya, sistem proporsional tentu memuat sisi keunggulan dan kelemahan tersendiri yang memungkinkan dirinya diadopsi

sebagai perangkat pemilihan, atau sebaliknya ditolak karena dinilai tidak relevan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan teknik yang ada di lapangan. Semisal, untuk sisi keunggulannya, sistem ini dipercaya dapat memberi rasa keadilan pada setiap parpol dan kontestan, karena setiap parpol atau kontestan memiliki kesempatan dan peluang sama untuk menduduki jabatan publik melalui kontestasi secara langsung di lapangan (Mershon, 2020). Adapun kelemahannya, sistem proporsional dinilai lebih memosisikan dirinya sebagai pihak paling berkuasa untuk memilih dan mengangkat wakilnya di parlemen, sebagaimana mekanisme pemilihan keterwakilan dalam proporsional tertutup. Selain itu, juga berkembang tuduhan bahwa sistem proporsional berpotensi besar membuat kompetisi pemilihan tidak berjalan sehat, karena memberi ruang terjadinya praktik politik uang, jual beli suara dan sejenisnya sebagai efek domino praktik liberalisasi politik antar partai dan calon, sebagaimana yang banyak ditemukan dalam penyelenggaraan pemilu dengan sistem proporsional terbuka.

Dalam perkembangannya, sistem proporsional dibagi menjadi dua jenis sistem berbeda, proporsional mode terbuka dan proporsional mode tertutup. Dua jenis ini memiliki asumsi dasar masing-masing, dengan metode pencoblosan dan mekanisme pemilihan keterwakilan yang berbeda satu sama lain. Pada proses pencoblosan proporsional tertutup menggunakan sistem coblos gambar partai, sebaliknya sistem proporsional terbuka menggunakan sistem coblos nama atau nomor urut calon. Sisi perbedaan lainnya juga dapat ditemukan saat penetapan keterpilihan, di mana dalam sistem proporsional tertutup penentuan keterwakilan berada di bawah partai politik,

sebaliknya, sistem proporsional terbuka mengacu pada jumlah perolehan suara terbanyak masing-masing kandidat atau calon (Alemán et al., 2021). Terkait perbedaan sistem

proporsional terbuka dan tertutup akan diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 1.** Perbedaan Pemilu Sistem Proporsional Terbuka dengan Tertutup

<b>ASPEK PEMBEDA</b>	<b>PROPORSIONAL TERBUKA</b>	<b>PROPORSIONAL TERBUKA</b>
Pelaksanaan	Partai Politik mengajukan daftar calon yang tidak disusun berdasarkan nomor urut dan tanpa nomor di depan nama. Lazimnya penyusunan menggunakan abjad atau undian yang dilakukan pihak parpol.	Partai politik mengajukan daftar calon yang disusun berdasarkan nomor urut. Nomor urut ditentukan oleh partai politik.
Metode pemberian suara	Pemilih memilih salah satu nama calon.	Pemilih memilih partai politik.
Penetapan calon terpilih	Penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak.	Penetapan calon terpilih ditentukan berdasarkan nomor urut. Jika partai mendapatkan dua kursi, maka calon terpilih adalah nomor urut 1 dan 2.
Derajat keterwakilan	Memiliki derajat keterwakilan yang tinggi karena pemilih bebas memilih wakilnya yang akan duduk di legislatif secara langsung, sehingga pemilih dapat terus mengontrol orang yang dipilihnya.	Kurang demokratis karena rakyat tidak bisa memilih langsung wakil-wakilnya yang akan duduk di legislatif. Pilihan partai politik belum tentu pilihan pemilih.
Tingkat kesetaraan calon	Memungkinkan hadirnya kader yang tumbuh dan besar dari bawah dan menang karena adanya dukungan massa.	Didominasi kader yang mengakar ke atas karena kedekatannya dengan elite parpol, bukan karena dukungan massa.
Jumlah kursi dan daftar kandidat	Partai memperoleh kursi yang sebanding dengan suara yang diperoleh.	Setiap partai menyajikan daftar kandidat dengan jumlah yang lebih dibandingkan jumlah kursi yang dialokasikan untuk satu daerah pemilihan atau dapil.

Sumber: Kompas.com (23/02/2022)

## **Mengupas Kelebihan dan Kekurangan Sistem Proporsional**

Dalam konteks negara demokrasi, proses dan tata penyelenggaraan pemilihan untuk memilih dan mengangkat pejabat publik baik pada level eksekutif maupun legislatif dapat dipastikan memiliki peran dan fungsi vital. Demikian, karena penyelenggaraan pemilihan pejabat publik melalui proses yang baik akan berdampak langsung terhadap terpilihnya pemimpin yang baik juga (Ritonga, 2013). Demikian juga sebaliknya, proses dan gelaran pemilu yang tidak berdasarkan asas keadilan, kejujuran, dan transparansi praktis akan menghadirkan banyak masalah, bahkan melahirkan aktor-aktor pejabat publik yang jauh dari katagori ideal. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, adanya penyelenggaraan pemilihan yang betul-betul merepresentasikan kebutuhan dan konteks sosial masyarakat menjadi keniscayaan, baik kebutuhan di aspek konstitusional maupun institusionalnya.

Pada aspek konstitusional, sistem penyelenggaraan pemilu harus bersifat universal dan mengakomodir kepentingan rakyat secara menyeluruh. Dalam arti, perangkat aturan yang diterapkan untuk mengatur jalannya sirkulasi dan konstelasi politik antar masing-masing calon atau kontestan harus memuat unsur kepastian secara hukum dan ketatanegaraan, bahwa instrumen regulasi tersebut benar-benar dapat diakses oleh semua warga negara tanpa terkecuali. Sebaliknya, penerapan sistem pemilihan yang memberi keistimewaan terhadap pihak atau kelompok tertentu, lebih-lebih jika berorientasi pada pemeliharaan status quo (baca: Dinasti) mutlak tidak dapat dibenarkan. Sistem pemilu yang baik adalah sistem yang memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi secara aktif untuk menggunakan hal

politiknya, baik untuk mencalonkan diri maupun memilih (Hannan & Busahwi, 2021). Di Indonesia, aspek konstitusional ini diterjemahkan dalam bentuk lahirnya perundangan pemilihan yang mengatur jalannya proses pemilihan pejabat publik, salah satunya adalah Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) atau yang biasa disebut dengan UU Pemilu; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Terbaru adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.

Adapun pada aspek institusional, sistem penyelenggaraan pemilu harus dibangun dan dijalankan oleh struktur kelembagaan otonom dan mandiri, menjunjung tinggi prinsip demokratis, berkeadilan, transparan, tidak memihak, dan menjunjung tinggi nilai integritas dan kejujuran. Selain itu, aspek institusional lain yang perlu mendapat perhatian serius dalam penyelenggaraan pemilu itu terletak pada sejauh mana sistem pemilihan yang dibangun betul-betul atas tujuan untuk memperkuat struktur atau pilar sistem demokrasi itu sendiri. Masuk di dalamnya adalah lembaga partai politik selaku pilar utama demokrasi beserta lembaga turunan di bawahnya semisal organisasi sayap partai politik dan sejenisnya (Hannan & Busahwi, 2021). Di Indonesia sendiri, aspek institusional di sini tercermin jelas pada hadirnya lembaga-lembaga khusus sebagai badan penyelenggara dan pengawas pemilihan umum. Setidaknya ada dua lembaga otonom yang menjalankan fungsi kelembagaan ini, yakni Komisi

Pemilihan Umum (KPU) dan lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU). Tanpa memperhatikan kedua aspek ini, aspek konstitusional dan institusional dapat dipastikan proses penyelenggaraan pemilihan akan jauh dari kata ideal, tidak mencerminkan demokrasi dalam arti sebenarnya, baik secara substantif maupun struktural.

Pada level teoritik, sistem penyelenggaraan pemilihan yang selama ini berkembang dan jamak diterapkan di negara-negara modern tidak lepas dari tiga model, yakni sistem pemilu distrik, sistem proporsional, dan sistem pemilu hasil campuran dari keduanya. Sistem pemilu distrik dikenal juga dengan istilah *Plurality and Majority System* atau *Single Member Constituency*. Sistem pemilu ini lebih menekankan pada lokasi daerah pemilihan bukan berdasarkan jumlah penduduk. Dengan artian, setiap daerah hanya diwakili oleh satu kursi lembaga perwakilan, kandidat atau kontestan dengan perolehan suara terbanyak merupakan pemenang sehingga berhak atas satu kursi perwakilan. Berbeda dari sistem pemilu distrik, yaitu sistem pemilu proporsional. Sistem ini membagi kursi keterwakilan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk di daerah pemilihan. Dengan demikian, kursi keterwakilan yang diperebutkan dalam satu daerah pemilihan jumlahnya bukan satu kursi saja, melainkan bisa lebih karena dihitung secara berimbang, menyesuaikan dengan seberapa banyak jumlah pemilih dalam yang ada dalam satu dapil tersebut (Jama, 2021). Dua sistem pemilu ini boleh dibilang sebagai sistem paling populer dan digunakan oleh negara-negara dunia. Tidak terkecuali Indonesia, sistem pemilu proporsional sudah cukup lama dikenal dan diterapkan dalam gelaran pemilihan umum, khususnya legislatif. Bahkan,

sistem ini sudah ada dan digunakan sejak gelaran pemilu pertama pada era kepemimpinan Soekarno, tepatnya pada 29 September 1955. Dan, menariknya, dalam perkembangannya, penggunaan sistem pemilu proporsional di Indonesia mengalami fluktuasi dan dinamika, mengalami pergeseran dari yang sebelumnya menganut proporsional terbuka beralih ke sistem proporsional tertutup.

Pada batasan ini, sejumlah perdebatan dan pertanyaan pun bermunculan dari sejumlah pihak yang ingin memperoleh penegasan perihal sistem proporsional apa yang paling relevan untuk menjawab dan memenuhi kebutuhan sistem pemilu di Indonesia. Perdebatan dan pertanyaan tersebut berkisar pada pertanyaan, apakah sistem proporsional cukup representatif untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam memilih jabatan publik dan wakil di parlemen baik kebutuhan institusional maupun kebutuhan konstitusional? Dari kedua sistem proporsional yang ada, model apakah yang paling pas dan relevan untuk diterapkan, apakah proporsional terbuka atau kembali ke sistem tertutup seperti pemilu di masa sebelum reformasi? Belajar dari pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya, tentu jawaban atas dua sejumlah pertanyaan di muka bukan perkara mudah. Faktanya, sejak gelaran pemilu pertama kali dilihat pada tahun 1955, Indonesia sendiri sudah mengalami bongkar pasang sistem pemilu, dengan berbagai catatan keunggulan dan kelemahan masing-masing. Namun, dalam rangka memberi gambaran utuh tentang keduanya (proporsional terbuka dan tertutup), berikut akan penulis uraikan sejumlah penjelasan konseptual dan beberapa aspek yang menjadi perbedaan antara pemilu proporsional terbuka dan proporsional tertutup.

### **a. Proporsional Tertutup**

Proporsional tertutup merupakan satu di antara dua sistem perwakilan berimbang dalam pemilihan pejabat publik level legislatif. Pada sistem ini, suara politik para konstituen atau pemilih akan bernilai sah cukup dengan memilih atau mencoblos logo partai politik saja, tanpa perlu mencoblos langsung para kontestan atau calon perwakilan yang ada di daftar calon partai. Dalam proporsional tertutup, sistem keterpilihan calon dilakukan dengan mengacu pada jumlah perolehan suara partai politik, bukan melalui jumlah perolehan perseorangan calon. Oleh karenanya, dengan sistem ini, keterpilihan calon legislatif atau dewan berada di bawah kontrol partai politik berdasarkan nomor urut yang ada. Misal, jika total perolehan suara hasil konversi mencapai dua kursi, maka calon atau kandidat yang dapat melenggang ke kursi parlemen adalah calon nomor urut 1 dan 2, pun demikian halnya seterusnya. Sistem ini meniscayakan kontestasi pemilihan lebih berpusat di antara partai politik, dan pada saat bersamaan para calon di internal parpol dituntut bahu membahu memperkuat basis dan perolehan suara. Elektabilitas, popularitas, dan keterpilihan parpol harus lebih diutamakan daripada perseorangan masing-masing calon atau kandidat (Kselman, 2020).

Dengan model atau acara kerjanya yang demikian, boleh dibilang bahwasanya dalam sistem proporsional tertutup partai politik memiliki kekuatan dan sistem kendali cukup kuat. Lembaga partai politik memainkan peran dan kedudukan cukup sentral, karena dirinya menjadi penentu keterpilihan calon atau kandidat berdasarkan jumlah konversi suara yang diraih pada pemilihan umum. Kuatnya dominasi partai politik dalam sistem proporsional tertutup, di satu sisi

dinilai banyak kalangan sebagai langkah efektif untuk meneguhkan status dan fungsi partai politik sebagai pilar demokrasi. Selain itu, sistem ini juga dinilai efektif untuk menekan praktik politik liberal kapitalis, yakni sistem politik pasar bebas yang ditandai oleh masifnya politik uang sehingga membuat tensi dan atmosfer pemilu tidak berjalan sehat. Namun, pada sisi lainnya, mengakarnya cengkeraman partai politik dalam menentukan keterpilihan calon juga tidak luput dari sisi negatif atau titik lemah. Sistem seperti ini secara tidak langsung memperlemah peran aktif dan partisipasi para konstituen, di mana mereka tidak memiliki keleluasaan untuk menentukan dan memilih wakilnya di parlemen (Kurnianingrum, 2020).

Dalam konteks Pemilu di Indonesia, pada masanya, Pemilu sistem proporsional terbuka ditengarai memuat banyak kekurangan dan kelemahan, yang saat itu memungkinkan pelaksanaan Pemilu jauh dari prinsip keterbukaan, keadilan, dan kejujuran. Bahkan, beberapa studi menyebutkan bahwa Pemilu sistem proporsional pada era kepemimpinan Soeharto cenderung berorientasi terhadap pemeliharaan kekuasaan kelompok atau golongan tertentu, sehingga membuat makna substansi demokrasi jauh dari panggang api .

### **b. Proporsional Terbuka**

Jauh berbeda daripada sistem tertutup, pemilu sistem proporsional terbuka menawarkan keleluasaan bagi para konstituen menggunakan hak politik mereka untuk memilih kandidat sebagai perwakilan di parlemen dengan mencoblos langsung nama atau nomor urut kandidat yang dikehendaki. Meski daftar nama kandidat atau calon tetap menggunakan nomor urut, penentuan atau keterpilihan calon tidak lantas mengikuti nomor urut, sebagaimana

lazimnya dalam sistem proporsional tertutup. Terbuka artinya setiap calon atau kandidat memiliki peluang sama dengan tetap mengacu pada perolehan suara terbanyak di daerah pemilihan yang diperebutkan. Mekanisme jauh berbeda dengan sistem proporsional tertutup, di mana keterpilihan wakil dewan ditentukan oleh nomor urut kandidat. Dengan memilih langsung kandidat, ada harapan calon terpilih betul-betul merupakan sosok yang dipilih dan dikehendaki oleh konstituennya (Cheibub & Sin, 2020). Dengan mekanisme seperti ini, derajat atau level keterwakilan rakyat dan para pemilih praktis lebih tinggi karena dewan yang berhasil melenggang ke parlemen merepresentasikan suara dan pilihan politik rakyat dari akar rumput, bukan atas hasil intervensi partai politik.

Namun demikian, meskipun secara konseptual sistem proporsional terbuka dinilai memiliki keunggulan daripada proporsional tertutup, terutama dalam hal memperkuat partisipasi pemilih untuk mencoblos langsung kandidat atau calon, itu tidak lantas dapat disimpulkan bahwa sistem ini nihil masalah atau kekurangan. Faktanya, sejak sistem proporsional terbuka diterapkan di Indonesia pada pemilu tahun 2004, ragam masalah dan problem bermunculan di setiap gelarnya. Salah satu masalah paling krusial adalah semakin maraknya praktik politik uang di kalangan kandidat dan pemilih, sehingga membuat kontestasi pemilihan legislatif tidak berjalan sehat. Efek buruk lainnya, masifnya penggunaan politik uang membuat biaya politik melambung tinggi, biaya politik yang dikeluarkan selama mencalonkan diri dan kampanye jauh tidak berbanding lurus dengan fasilitas yang didapat ketika sudah menjadi anggota dewan. Persoalan ini bukan saja telah menggeser paradigma pemilu

proporsional ke arah politik praktis dan pragmatis, namun lebih darinya juga telah mereduksinya ke dalam sistem penyelenggaraan pemilihan umum yang korup dan penuh kecurangan (Tanjung, 2023).

Di luar itu, kelemahan atau kekurangan pemilu sistem proporsional terbuka lainnya adalah lemahnya menjamin keterwakilan terhadap calon atau kandidat berbasis gender dan minoritas. Mekanisme keterpilihan dengan mengacu pada perolehan suara terbanyak memungkinkan memberi keleluasaan bagi kelompok mayoritas. Sebaliknya, calon dari kelompok minoritas akan memiliki kesulitan untuk dapat melaju karena kalah kekuatan atau dukungan secara kuantitatif dari aspek segmentasi pemilih yang memiliki kesamaan latar dengannya. Perlu digarisbawahi, bahwa kesamaan segmentasi di sini bukan diikat oleh unsur kualitas sosiologis dan ideologis, namun lebih kepada aspek biologis dan geografis semisal kesukuan, agama, suku, warna kulit, dan lain sebagainya. Dalam konteks demokrasi substantif, kecenderungan demikian bernilai kurang baik, bahkan dapat menghadirkan preseden buruk bagi terwujudnya demokrasi yang berkualitas dan matang (Thaheer, 2010). Inilah alasan utama mengapa dalam banyak kesempatan situasi, pemilu dengan sistem proporsional terbuka lebih banyak diadopsi oleh negara maju, yang secara sosiologis sudah tidak memiliki problem lagi dengan isu-isu primordial atas nama identitas.

Pertanyaan besarnya sekarang, kenapa harus negara maju? Karena di negara maju mayoritas masyarakat sudah memiliki struktur ekonomi kreatif kuat dan kokoh. Ketika pemilu dilangsungkan secara terbuka, pilihan-pilihan politik ditawarkan langsung

kepada para konstituen, peluang munculnya praktik *money politics* seperti jual beli suara dan sejenisnya, itu lebih kecil dan lebih mudah ditekan. Masyarakat dengan struktur ekonomi dan tingkat kesejahteraan yang baik cenderung memiliki perilaku emansipatif, mengedepankan rasionalitas dan integritas diri. Ini beda jauh dengan negara masih berkembang atau negara terbelakang, di mana paradigma politik mereka dalam memilih wakil dan pemimpinnya masih ada di taraf mobilatif. Masyarakat dengan taraf atau level seperti ini rentan mengalami mobilisasi, dimanfaatkan, dan dibeli hak politiknya. Ini sekaligus menjadi variabel penjelas mengapa di banyak negara berkembang—tidak terkecuali di Indonesia—penerapan sistem pemilu proporsional terbuka kerap kali diikuti oleh risiko tingginya praktik penyalahgunaan kekuasaan semisal korupsi dan lain sebagainya.

### **Sistem Proporsional Pemilu di Indonesia: Dari Tertutup Ke Terbuka**

Diskursus pemilu di Indonesia diatur dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 1 (1) tentang Pemilihan Umum. Dalam perundangan tersebut tertuang bahwa pemilihan umum yang kemudian disingkat dengan Pemilu merupakan ruang kedaulatan warga negara (baca: rakyat) untuk menggunakan hak politiknya memilih pejabat publik yang terdiri dari presiden dan wakil presiden, kepada daerah dan perwakilan di semua tingkatan, dan anggota dewan perwakilan rakyat di ranah legislatif, di mana proses pemilihan pejabat tersebut harus dilakukan secara langsung, berkeadilan, umum, penuh kejujuran, kerahasiaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Syafei & Darajati, 2020). Sederhananya, Pemilu adalah sarana

legitimasi yang dijamin oleh konstitusi bagi setiap warga negara untuk mempergunakan hak politik diri selaku pemegang kedaulatan dan kekuasaan tertinggi negara. Dengan modal kedaulatan tersebut, warga negara memberikan mandat kekuasaan pada wakilnya melalui kegiatan pemilihan umum dalam masa jabatan atau periode tertentu. Karenanya, ketika mandat tersebut sampai pada masanya, maka jabatan yang tadinya melekat akan diambil kembali oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan yang disebut dengan pemilu.

Di Indonesia, merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan Pasal 22E ayat (6) mengharuskan bahwa pemilihan umum untuk memilih pejabat publik dan perwakilan di parlemen harus diselenggarakan dengan prinsip umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang kemudian disingkat dengan istilah Luber Jurdil. Istilah umum dalam konteks ini mengandung arti bahwa semua warga memiliki hak sama menggunakan hak politiknya. Bebas memuat arti bahwa keterlibatan atau partisipasi rakyat tidak boleh diintervensi oleh siapa pun dan kelompok mana pun. Prinsip jujur mengandung makna bahwa setiap warga negara harus melandaskan sikap dan tindakan politiknya dalam pemilu berdasarkan undang-undang yang berlaku. Adapun konsep adil mengharuskan adanya perlakuan sama, tidak dibenarkan adanya perlakuan khusus baik dalam bentuk pengistimewaan maupun diskriminasi, dan terakhir. Rahasia, artinya pilihan politik yang diberikan bersifat privasi atau personal, karenanya, lembaga penyelenggara memiliki tanggung jawab khusus menjamin kerahasiaan ini agar tidak diketahui oleh orang lain (Safwan et al., 2021).

Dalam rangka menerapkan keenam prinsip tersebut, muncullah kesepakatan atau konsensus di kalangan pemerintah untuk memilih satu sistem penyelenggaraan pemilihan umum, yang dinilai cukup representatif dan sesuai dengan prinsip di atas. Dalam konteks pemilu di Indonesia, kesepakatan atau konsensus tersebut berupa pemilihan sistem proporsional. Sejak pemilu pertama kali diselenggarakan pada tahun 1955, sistem ini menjadi model tunggal yang tetap eksis dan bertahan dari waktu ke waktu (Jati, 2021). Ada dua sistem proporsional yang pernah diberlakukan dilakukan di pemilu di Indonesia, yakni sistem proporsional tertutup dan sistem proporsional terbuka. sementara itu (Rahma, 2022) menyebutkan satu sistem tambahan, yakni proporsional terbuka terbatas. Ketiga sistem proporsional pernah menjadi bagian dari sistem kepemiluan di Indonesia, tentu dengan sejumlah kekurangan dan kelebihan masing-masing. Karenanya, kalo saat ini berkembang perdebatan dan diskusi hebat tentang penerapan proporsional terbuka, itu merupakan pemandangan lama, bahkan merupakan pengulangan dari dinamika kepemiluan sebelumnya (Al-Hamdi et al., 2021).

Dari ketiga jenis sistem proporsional di muka, pemilu dengan sistem proporsional tertutup tercatat paling banyak diterapkan. Berdasarkan penelusuran data kepustakaan, sistem ini diketahui sudah diterapkan sebanyak enam kali, tepatnya pada gelaran pemilu perdana tahun 1955, kemudian berlanjut hingga rezim orde baru di bawah pemerintahan Soeharto, yakni pada perhelatan pemilu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, dan terakhir adalah pemilu tahun 1999, satu tahun pasca reformasi 98 (Al-Hamdi et al., 2021). Dalam masa cukup panjang ini, sistem proporsional tertutup kemudian digantikan oleh

sistem proporsional terbuka relatif tertutup pada pemilu tahun 2004. Kemudian, berubah kembali menjadi sistem proporsional terbuka seutuhnya sejak pemilu 2009 hingga pemilihan umum 2019. Kini, setelah empat kali penyelenggaraan pemilu dengan sistem terbuka, muncul wacana untuk kembali ke sistem tertutup. Wacana ini semakin menguat dan berhembus kencang setelah ada permohonan ke MK agar melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yang menurut sejumlah pihak tidak senafas dengan semangat UUD 1945 (Ryan, 2022).

### **Sistem Pemilu Proporsional Tertutup dan Praktik Oligarki Partai Politik**

Secara historis, sistem proporsional merupakan sistem tunggal pelaksanaan pemilu di Indonesia yang diberlakukan dari waktu ke waktu. Sampai hari ini, menjelang perhelatan Pemilu 2024, sistem proporsional masih tetap berlaku, meski saat ini muncul perdebatan dan pro-kontra terkait model pendekatan mana yang akan dipilih, terbuka atau tertutup. Terlepas dari perdebatan ini, semua kalangan sepakat bahwa kedua pendekatan ini sama-sama memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Karenanya secara sosiologis, keduanya sesungguhnya dapat diduplikasi ke dalam sistem penyelenggaraan pemilihan legislatif, tentunya dengan sejumlah kelebihan dan kekurangan yang ada di setiap sistem itu sendiri (Tambunan, 2023). Jika ditanya, sistem mana paling ideal diberlakukan, itu sangat dipengaruhi oleh tujuan dan capaian yang hendak diperoleh. Meski pada kenyataannya, tujuan dan capaian tersebut kerap kali tidak sepenuhnya dijadikan pedoman, karena dipengaruhi oleh unsur-unsur politis yang ada di baliknya. Terlebih dalam konteks di Indonesia, pemilu

cenderung dekat pada makna politis daripada kedaulatan rakyat dalam arti sesungguhnya.

Jika berkaca pada pengalaman pemilu sebelumnya, sebenarnya tidak sulit menentukan pilihan sistem proporsional mana paling ideal untuk perhelatan pemilu di Indonesia ke depan, karena kedua sistem ini sama-sama pernah diterapkan. Faktanya baik proporsional terbuka maupun tertutup, masing-masing mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing yang saling menegasikan dan saling melengkapi. Sistem proporsional tertutup, misal, sejak pertama kali diterapkan di masa orde lama, persisnya pada pemilu 1955, mekanisme pemilihan legislatif melalui perolehan suara parpol menyisakan banyak catatan minus, salah satunya mengakibatkan sistem politik kala itu menjadi Demokrasi Terpimpin (Amrullah, 2023).

Konsekuensinya, postur kekuasaan di jajaran kabinet mengalami obesitas, terpusat pada jajaran eksekutif di bawah kendali tunggal Soekarno. Sementara itu, pada saat bersamaan terjadi pengempisan di sektor legislatif, porsi kekuasaan di jajaran parlemen berkurang dan melemah. Konsekuensinya, sistem pemerintahan tidak berjalan normal dan stabil sehingga menimbulkan gejolak sosial di banyak sektor, khususnya di sektor politik. Pada situasi ini, parpol bukan saja telah memutus kedekatan rakyat dengan wakilnya, namun juga telah menafikan makna keaslian dirinya sebagai kanal aspirasi rakyat. Parpol merepresentasikan dirinya bukan lagi sarana politik kerakyatan melainkan telah mengalami distorsi makna dan peran menjadi kekuatan kelompok oligarki politik (Aminah et al., 2020).

Secara definitif, oligarki adalah tradisi pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa

dari golongan atau kelompok tertentu, kekuasaan dipegang dan dikendalikan sekadar untuk memenuhi kepentingan golongan mereka sendiri (Acemoglu, 2008). Karena sifat monopoli tersebut, Aristoteles mengartikulasikan oligarki sebagai objektivikasi tata kelola pemerintahan buruk, dirinya sering kali memperlihatkan karakter eksklusif untuk kepentingan dan tujuan segelintir orang saja. Lazimnya, mereka yang tergabung dalam lingkaran ini adalah kaum elit dan bangsawan, pemilik sumber daya alam beserta alat-alat produksinya. Konkretnya, jika dikaitkan dengan konteks kajian ini, praktik politik oligarki di balik pemberlakuan Pemilu dengan sistem proporsional tertutup, itu tercermin jelas atas adanya dominasi kepartaian di bawah kendali dan kekuatan monopoli partai politik, dalam hal ini adalah partai Golongan Karya. Dengan sokongan kekuatan militer yang saat itu masuk dalam barisan rezim Orba, sistem pemilu tertutup benar-benar membuat sendi demokrasi lumpuh, rakyat tidak memiliki keleluasaan menentukan dan menyalurkan hak politik diri untuk memilih dan mengangkat pemimpin dan wakilnya.

### **Pemilu Sistem Proporsional Terbuka dan Problem Liberalisasi Politik**

Pecahnya peristiwa aksi demonstrasi dan kerusuhan 1998 memicu lahirnya reformasi pemerintahan, di mana saat itu, kejadian reformasi pemerintahan tersebut ditandai oleh ambuknya kekuasaan Soeharto. Pada saat bersamaan, besarnya kekecewaan massa, dan rakyat secara umum terhadap sistem pemilu yang dinilai penuh korup dan kecurangan, pada akhirnya menuntut adanya perubahan dari sistem tidak langsung ke pemilihan secara langsung. Kuatnya desakan untuk mengubah sistem kepemiluan berbuah manis, tepatnya ketika

pemerintah kala itu membuat konsensus atau kesepakatan mengganti mekanisme pemilihan dengan proporsional tertutup ke proporsional terbuka. Seiring berjalannya waktu, keputusan ini kemudian dipertegas ke dalam sebuah perundangan, berupa UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Argawati, 2023). Namun, di masa awal penerapannya, sistem proporsional terbuka saat itu masih terkesan setengah hati, yang dikenal sistem terbuka relatif tertutup (*relatively closed open list system*). Tampaknya, pemilihan sistem campuran ini ditengarai oleh kondisi sosiologis Indonesia yang saat itu tengah ada di fase transisi. Pemilihan sistem proporsional terbuka secara total dinilai terlalu berisiko untuk ukuran negara yang saja melakukan reformasi pemerintahan (Rahma, 2022).

Di masa awal pemberlakuannya, pemilihan sistem proporsional pemilu dengan mode terbuka dinilai banyak kalangan dapat menjadi solusi atas persoalan pemilihan sebelumnya. Melalui penerapan pemilu proporsional terbuka, ada harapan hegemoni dan kekuatan dominasi parpol menjadi melemah, sehingga tidak lagi melakukan monopoli sistem dan memangkas partisipasi rakyat untuk menentukan pilihan politiknya di parlemen (Amalia, 2018). Pada batasan-batasan tertentu, harapan untuk melakukan perubahan ke arah sana memang relatif berhasil, dominasi dan hegemoni parpol sedikit bisa dipangkas, bahkan mereka tidak lagi memiliki wewenang untuk menentukan keterpilihan wakil di parlemen. Proses rekrutmen politik yang sebelumnya cenderung eksklusif perlahan mulai berubah lebih inklusif dan terbuka. Pada situasi ini posisi dan kedudukan

partai politik lebih banyak beroperasi sebagai 'kendaraan politik' bagi siapa saja yang ingin maju, bukan lagi sebagai pemegang kendali, sebagaimana pengalaman pemilu sebelumnya (Pratiwi, 2018).

Hanya saja, terlepas dari sejumlah kelebihan di atas, pada batasan-batasan tertentu lainnya, seiring berjalannya waktu penyelenggaraan pemilu dengan model proporsional terbuka nyatanya turut menimbulkan persoalan yang tidak kalah jauh krusial. Sejak pertama kali diterapkan pada tahun 2004, 2009, 2014, dan terakhir adalah pemilu 2019. Rangkaian gelaran pemilu dengan sistem proporsional terbuka menyisakan sejumlah catatan buruk, baik terhadap struktur kelembagaan demokrasi maupun terhadap partisipasi politik masyarakat selaku pemegang kedaulatan tertinggi negara. Catatan buruk dimaksud adalah semakin melemahnya posisi dan kedudukan partai politik, yang notabene merupakan pilar utama demokrasi. Selain itu, di level konstituen, ada kecenderungan sistem proporsional terbuka membuat pemilu menjadi pasar bebas. Dalam arti biaya politik melambung tinggi, kompetisi politik tidak berjalan sehat, banyak bermunculan aktor politik bermental karbitan asal punya modal uang dan relasi kekuasaan. Ujung dari semua permasalahan ini tidak lain dan tidak bukan adalah masifnya penggunaan politik uang sehingga mempersubur praktik korupsi di tubuh pemerintahan (Warsudin & Hamid, 2022).

Imbasnya, lembaga politik tidak lagi fokus memperkuat kualitas program kerjanya yang menggambarkan identitas dan sisi ideologis kepartaiannya. Sebaliknya, mereka lebih mengedepankan selera pasar, memprioritaskan kemampuan finansial dan rating popularitas si calon.

Ini sekaligus menjadi variabel penjelas mengapa di perhelatan pemilu sebelumnya (Pemilu tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019) panggung orkestrasi politik legislatif kita diwarnai oleh para calon berlatar artis, yang notabene minim pengalaman dan pengetahuan dunia politik.

Jika dikaji lebih mendalam dan kritis, di sini sejatinya pelemahan terhadap kelembagaan demokrasi seperti partai politik terjadi secara sistematis dan terstruktur. Partai politik selaku pilar utama demokrasi tidak lagi menjalankan fungsi dan peran sebagaimana mestinya, menjalankan fungsi pendidikan politik, rekrutmen politik, dan komunikasi politik secara baik dan berkelanjutan. Mereka tidak sungguh-sungguh melakukan konsolidasi diri dan mematangkan ideologi kepartaian yang dapat menjadi rumah pendidikan politik bagi setiap kader. Partai politik lebih suka mengejar kepentingan jangka pendek daripada kebutuhan politik jangka panjang. Proses pengaderan berhenti sebatas memenuhi tujuan untuk memperoleh sokongan finansial dan kemenangan suara partai di level elektoral, meskipun pada saat bersamaan mereka harus membelakangi prinsip dan nilai dasar perjuangan yang menjadi basis ideologi dan ruh partai. Pada situasi inilah sesungguhnya krisis kepartaian itu muncul dan membuat bangunan demokrasi menjadi keropos dan lemah. Melemahnya ideologi partai dan tereduksinya perjuangan politik mereka ke dalam pragmatisme politik jangka pendek, pada akhirnya menjadi boomerang yang merugikan dirinya sendiri. Karena secara perlahan akan memantik ketidakpercayaan dari masyarakat, sehingga cepat atau lambat akan membuat struktur dan jejaring kekuatan politik mereka di tingkat elektoral melemah, bahkan ambruk.

Pada situasi ini, kontrak sosial antara kandidat atau calon dengan barisan konstituennya terdegradasi pada praktik transaksional dan bisnis politik bernama *money politics*. Biaya pencalonan melambung tinggi, dan sebagai akibatnya tidak jarang setelah ajang pemilihan selesai rakyat terlupakan. Sebaliknya, para kandidat terpilih memiliki tuntutan besar agar sesegera mungkin menutupi dan mengembalikan biaya politik yang digunakan saat melakukan kampanye. Inilah mengapa pada banyak kesempatan tidak sedikit para anggota legislatif terjerumus dalam kubangan kepentingan pribadi dan kelompok tertentu sehingga membuat dirinya harus berurusan dengan hukum lantaran terjerat kasus korupsi dan lain sebagainya.

## KESIMPULAN

*Pertama*, Sejak pemilihan umum pertama kali diselenggarakan pada tahun 1955 di bawah pemerintahan orde lama, sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia menggunakan sistem tunggal, yakni sistem proporsional baik tertutup maupun terbuka. Hanya saja dalam pelaksanaannya, penerapan sistem proporsional dalam gelaran konstelasi politik legislatif di Indonesia sering kali perdebatan cukup alot, terutama menyangkut pendekatan yang akan dipilih, antara terbuka dan tertutup. *Kedua*, pada prinsipnya kedua sistem ini sama-sama dapat diterapkan pada pemilu di Indonesia, karena secara kontekstual keduanya dapat menjawab kebutuhan aspek sosiologis pemilih di Indonesia, yang secara tipologi masuk kategori plural atau majemuk. Hanya, pada tataran praktiknya, baik sistem proporsional terbuka maupun tertutup, keduanya sama-sama memiliki implikasi. Pada sistem proporsional tertutup, parpol memiliki posisi relatif

kuat karena proses partisipasi dan rekrutmen politik tersentralisasi di kalangan internal partai politik. Dalam kata lain, partai politik memiliki kontrol cukup kuat terhadap keberadaan kandidat. Sebaliknya, pada sistem proporsional terbuka, kedudukan dan posisi parpol tidak sekuat sebelumnya, karena dirinya sebatas kendaraan. Pada saat bersamaan, kandidat memiliki kebebasan cukup luas menjalankan proses pencalonannya untuk menduduki kursi parlemen.

### REKOMENDASI

Sebagai rekomendasi praktisnya, Peneliti berpandangan bahwa berdasarkan aspek kelemahan dan kelebihan masing-masing pendekatan, Penulis berpandangan bahwa sistem proporsional terbuka lebih memungkinkan diterapkan dalam proses Pemilu di Indonesia. Namun demikian, Penulis juga tidak menyangkar atas sejumlah kelemahan dan kekurangannya, karena upaya perbaikan dan penguatan terhadap sistem proporsional terbuka perlu dilakukan. Terutama dalam menekan dan meminimalisir praktik politik uang, sehingga menjauhkannya dari praktik liberalisasi politik.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih Penulis sampaikan kepada semua pihak yang sudah terlibat dalam penulisan artikel penelitian ini, khususnya kepada lembaga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, yang sudah memberi dukungan sehingga kegiatan penelitian ini dapat terselesaikan.

### DAFTAR PUSTAKA

Acemoglu, D. (2008). Oligarchic Versus Democratic Societies. *Journal of the European Economic Association*, 6(1), 1–44.

<https://doi.org/10.1162/JEEA.2008.6.1.1>

Alemán, E., Micozzi, J. P., Pinto, P. M., & Saiegh, S. (2021). Constituency Effects and Legislative Dissent under Closed-List Proportional Representation. *Latin American Politics and Society*, 63(2), 78–99.

<https://doi.org/10.1017/lap.2021.6>

Al-Hamdi, R., Sakir, & Lailam, T. (2021). Evaluating Closed-List Proportional Representation System and its Compatibility in Contemporary Indonesian Election. *International Research Conference Proceedings, XV*, 43–49.

Amalia, Z. (2018, July 17). Ramai Artis Nyaleg, SMRC: Bisa Dongkrak Popularitas Partai. *Detiknews*.

Aminah, S., Apriani, T., Pranasari, M. A., Indarti, D. M., & Herlina, M. (2020). The High Political Costs in Local Head Election (Case Study in Indonesia). *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 7(11), 653–682.

Amrullah, A. (2023, January 8). Pengamat: Sistem Proporsional Tertutup Perkuat Oligarki, Hambat Partisipasi Politik. *Republika.Co.Id*.

Anjalline, I., Anggraini, R. A. R., & Indrayati, R. (2014). Pengaturan Dana Kampanye Pemilihan Umum Sebagai Tanggung Jawab Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *E-Journal Lentera Hukum*, 1(1), 42–53.

Argawati, U. (2023). *Pro-Kontra Sistem Pemilu Proporsional Terbuka*.

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.  
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19011>
- Cheibub, J. A., & Sin, G. (2020). Preference vote and intra-party competition in open list PR systems. *Journal of Theoretical Politics*, 32(1), 70–95. <https://doi.org/10.1177/0951629819893024>
- Elyta, & Zulkarnaen. (2016). Political Participation of Border Communities At Sajingan Besar in Election of Representatives Area. *Jurnal Borneo Akcaya*, 3(2), 35–41. <https://doi.org/10.51266/borneoakcaya.v3i2.73>
- Fink-Hafner, D., & Novak, M. (2022). Party Fragmentation, the Proportional System and Democracy in Slovenia. *Political Studies Review*, 20(4), 578–591. <https://doi.org/10.1177/147892992111059450>
- Hannan, A., & Busahwi. (2021). Problem Politik Kabinet Koalisi: Konflik Kepentingan Hingga Konflik Internal Partai Politik. *Kabilah: Journal of Social Community*, 6(2), 1–18.
- Jama, S. R. (2021). The Essence of Civil Society in Democracy. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 6(1), 23–34. <https://doi.org/10.26618/jed.v6i1.4369>
- Jati, W. R. (2021). From Rational to Irrational Behaviour: The Shift in Indonesian Voting Behaviour After Reformasi Era. *Politica*, 12(2), 161–173. <https://doi.org/10.22212/jp.v12i1.2319>
- Kampelman, M. M. (1990). The Rule of Law and Free Elections. *World Affairs*, 153(1), 13–15.
- Karp, J. A., & Banducci, S. A. (2008). Political Efficacy and Participation in Twenty-Seven Democracies: How Electoral Systems Shape Political Behaviour. *British Journal of Political Science*, 38(2), 311–334. <https://doi.org/10.1017/S0007123408000161>
- Kselman, D. M. (2020). Public goods equilibria under closed- and open-list proportional representation. *Journal of Theoretical Politics*, 32(1), 112–142. <https://doi.org/10.1177/0951629819895808>
- Kurnianingrum, R. I. (2020). Reconsidering the Closed Proportional System for Indonesia. *JPPUMA : Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 8(2), 106–114. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v8i2.3563>
- Mahendra, K. (2023, May 31). Ramai Para Penolak Sistem Proporsional Tertutup: 8 Fraksi DPR, SBY hingga PSI. *Tempo.Co*.
- Mershon, C. (2020). Challenging the wisdom on preferential proportional representation. *Journal of Theoretical Politics*, 32(1), 168–182. <https://doi.org/10.1177/0951629819892334>
- Morgan-Jones, E., & Loveless, M. (2023). Early Election Calling and Satisfaction with Democracy. *Government and Opposition*, 58, 598–622. <https://doi.org/10.1017/gov.2021.44>
- Ni'am, S. (2023, January 8). Kadernya Ajukan Judicial Review Sistem Pemilu, PDI-P: Kami Hormati Apapun Putusan MK. *Kompas.Com*.

- OECD. (2020). *Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions: Catching the Deliberative Wavee*.
- Pratiwi, D. A. (2018). Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik? *Jurnal Trias Politika*, 2(1), 13–28. <https://doi.org/10.33373/jtp.v2i1.1235>
- Rahma, N. M. (2022). Review Buku Sebuah Pembelajaran Untuk Pemilu yang Akan Datang. *Jurnal Penelitian Politik*, 19(1), 67–72.
- Reynolds, A., Reilly, B., Ellis, A., Cheibub, J. A., Cox, K., Lisheng, D., Elklit, J., Gallagher, M., Hicken, A., Huneus, C., Huskey, E., Larsrud, S., Patidar, V., Roberts, N. S., Vengroff, R., & Weldon, J. A. (2016). *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA*. In *Perludem*. International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
- Ritonga, R. (2013). Normative Judicial Analysis of Dissolution of Political Parties Towards Democratic System in Indonesia. *The First International Conference on Law, Business and Government 2013, UBL, Indonesia*, 1, 141–146.
- Ryan, R. (2022, November 18). Gugat UU ke MK, Kader PDIP-NasDem Mau Pemilu Coblos Partai Bukan Caleg. *CNN Indonesia*.
- Safwan, A. M., Wahidin, S., Nurita, R. F., & Rifandhana, R. F. (2021). Analisis Hukum Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019. *Bhirawa Law Journal*, 2(2), 136–144. <https://doi.org/10.26905/blj.v2i2.6825>
- Syafei, M., & Darajati, M. R. (2020). Design of General Election in Indonesia. *Law Reform*, 16(1), 97–111. <https://doi.org/10.14710/lr.v16i1.30308>
- Tambunan, D. (2023). The intervention of oligarchy in the Indonesian legislative process. *Asian Journal of Comparative Politics*, 8(2), 637–653. <https://doi.org/10.1177/20578911231159395>
- Tanjung, T. (2023). Mengenal Sistem Proporsional Terbuka Di Indonesia Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 125–133.
- Thaheer, M. (2010). Why the Proportional Representation System Fails to Promote Minority Interests? A discussion on contemporary politics and the Sri Lanka Muslim Congress. *PCD Journal*, 11(1), 95–118.
- Warsudin, D., & Hamid, H. (2022). Implikasi Penerapan Sistem Proporsional Terbuka dalam Pemilihan Umum terhadap Profesionalitas Anggota Legislatif dan Kualitas Kaderisasi Partai Politik Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(2), 1104–1114.
- Weale, A. (2013). *Democratic Justice and the Social Contract*. Oxford Academic. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199684649.003.0001>